



P U T U S A N

Nomor 1327 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: APRIANDI bin YULIZAR;
Tempat lahir	: T. Nan Tigo (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun / 07 April 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jorong Simpang Desa Salayo Tanang Bukit Sileh, Kecamatan Lembang, Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat atau Jalan Nusantara I Duri, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 23 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan 06 September 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Apriandi Bin Yulizar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 jam 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah korban Rosmawati Sinambela di Jalan Batin Betuah Gg. Sukajadi Nomor 01 RT 001, RW 002 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1327 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkalis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 20 Mei 2015 Hendra Gunawan bersama dengan Nurdewanto dan terdakwa Apriandi datang kerumah korban Rosmawati Sinambela. Kemudian terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk nasabahnya yaitu Agusmita (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mempunyai usaha di bidang developer. Setelah itu Hendra bersama dengan Nurdewanto dan terdakwa menyakinkan korban bahwa uang tersebut benar-benar akan digunakan untuk usaha dan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah dipinjamkan. Bahwa korban memberikan uangnya secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan totalnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan Nurdewanto. Terdakwa dan Nurdewanto mengatakan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah uang pinjaman Bank yang sebelumnya korban pinjam di Bank Sahabat UKM tersebut dan uang sejumlah Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah jumlah utang korban di bank tersebut. Kemudian terdakwa meminjamkan uang tersebut ke Agusmita sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang terdakwa berikan sebanyak 3 (tiga) pencairan yaitu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada bulan Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 terdakwa bersama dengan Hendra Gunawan, Nurdewanto dan Agusmita berkumpul di rumah korban untuk menyelesaikan masalah pinjaman uang tersebut. Dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1327 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatlah surat perjanjian yang mana uang tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa, Agusmita, Hendra Gunawan dan Nurdewanto sebanyak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Januari 2016. Bahwa Terdakwa telah memakai uang milik korban sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pembelian kebun karet seluas 4 ha (empat hektar) di Km 9 Kulim Jalan Inpres Gg. Damai Kecamatan Mandau dan Agusmita telah memakai uang milik korban sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengerjakan/menggolah tanahnya di daerah kopel Apip Ke. Pematang Pudu Kecamatan Mandau. Sisanya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah bunga dari pinjaman. Akan tetapi setelah jatuh tempo, Terdakwa dan Agusmita tidak bisa mengembalikannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rosmawati Sinambela mengalami kerugian yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Apriandi Bin Yulizar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 jam 18:00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah korban Rosmawati Sinambela di Jalan Batin Betuah Gg. Sukajadi Nomor 01 RT 001, RW 002 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, mengerjakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 20 Mei 2015 Hendra Gunawan bersama dengan Nurdewanto dan Terdakwa Apriandi datang kerumah korban Rosmawati Sinambela. Kemudian Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk nasabahnya yaitu Agusmita yang mempunyai usaha di bidang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1327 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



developer. Setelah itu Hendra bersama dengan Nurdewanto dan Terdakwa menyakinkan korban bahwa uang tersebut benar-benar akan digunakan untuk usaha dan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah dipinjamkan. Bahwa korban memberikan uangnya secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 Juni 2015 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan totalnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dan Nurdewanto. Terdakwa dan Nurdewanto mengatakan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah uang pinjaman Bank yang sebelumnya korban pinjam di Bank Sahabat UKM tersebut dan uang sejumlah Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah jumlah utang korban di bank tersebut. Kemudian Terdakwa meminjamkan uang tersebut ke Agusmita sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang terdakwa berikan sebanyak 3 (tiga) pencairan yaitu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada bulan Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada bulan Juni 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 Terdakwa bersama dengan Hendra Gunawan, Nurdewanto dan Agusmita berkumpul di rumah korban untuk menyelesaikan masalah pinjaman uang tersebut. Dan dibuatlah surat perjanjian yang mana uang tersebut telah dititipkan kepada Terdakwa, Agusmita, Hendra Gunawan dan Nurdewanto sebanyak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Januari 2016. Bahwa terdakwa telah memakai uang milik korban sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pembelian kebun karet seluas 4 ha (empat hektar) di Km 9 Kulim Jalan Inpres gang Damai Kecamatan Mandau dan Agusmita telah memakai uang milik korban sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengerjakan/menggolah tanahnya di daerah kopel Apip Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, sisanya sebesar Rp115.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta rupiah) adalah bunga dari pinjaman. Akan tetapi setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak bisa mengembalikannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rosmawati Sinambela mengalami kerugian yang seluruhnya lebih kurang sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 25 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Apriandi bin Yulizar telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang” dalam Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Apriandi bin Yulizar selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari Sdri. Rosmawati Sinambela yang diterima oleh Sdr. Apriandi dan Sdr. Nurdewanto;
 - 2 (dua) surat ganti kerugian atas tanah atas nama Agusmita dan Asril;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelaku tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Apriandi, Sdr. Nurdewanto, Sdr. Hendra Gunawan, dan Sdri. Agusmita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Andi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2014;
 - 1 (satu) rangkap surat ganti kerugian atas tanah dengan Nomor Seri 0353 atas nama Agusmita;(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan);
4. Menghukum Terdakwa Apriandi bin Yulizar membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1327 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 343/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 06 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIANDI bin YULIZAR terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa APRIANDI bin YULIZAR tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang dari Sdri. Rosmawati Sinambela yang diterima oleh Sdr. Apriandi dan Sdr.Nurdewanto;
 - 2 (dua) surat ganti kerugian atas tanah atas nama Agusmita dan Asril;
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan pelaku tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Apriandi, Sdr.Nurdewanto, Sdr. Hendra Gunawan, dan Sdr.i Agusmita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Andi bermaterai Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2014;
 - 1 (satu) rangkap surat ganti kerugian atas tanah dengan Nomor Seri: 0353 atas nama Agusmita;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agusmita binti Azuar Chan;

6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12.K/Akta.Pid/2016/PN.Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 03 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 03 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Bahwa Judex Factie pengadilan Negeri Bengkalis dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah nyata melakukan kekeliruan dalam penerapan Pasal yang dijadikan dalam pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

Berawal pada tanggal 20 Mei 2015 Hendra Gunawan bersama dengan Nurdewanto dan Terdakwa datang ke rumah korban Rosmawati Sinambela, kemudian Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk nasabahnya yaitu saksi Agusmita (berkas terpisah) yang mempunyai usaha dibidang developer, setelah itu Hendra bersama dengan Nurdewanto dan Terdakwa menyakinkan korban bahwa uang tersebut benar-benar akan digunakan untuk usaha dan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah dipinjamkan, bahwa korban memberikan uangnya secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 8 Juni 2015 sebesar

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1327 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan totalnya sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan Nurdewanto, terdakwa dan Nurdewanto mengatakan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut adalah uang pinjaman Bank yang sebelumnya korban pinjam di Bank Sahabat UKM tersebut dan uang sejumlah Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah jumlah utang korban dibank tersebut, kemudian terdakwa meminjamkan uang tersebut ke saksi Agusmita (berkas terpisah) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang terdakwa berikan sebanyak 3 (tiga) pencairan yaitu pada bulan Mei 2015 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada bulan Mei 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan pada bulan Juni 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 terdakwa bersama dengan Hendra Gunawan, Nurdewanto, dan saksi Agusmita (berkas terpisah) berkumpul di rumah korban untuk menyelesaikan masalah pinjaman uang tersebut, dan dibuatlah surat perjanjian yang mana uang tersebut telah dititipkan kepada terdakwa, saksi Agusmita (berkas terpisah), Hendra Gunawan, dan Nurdewanto sebanyak Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 25 Januari 2016, bahwa terdakwa telah memakai uang milik korban sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran cicilan pembelian kebun karet seluas 4 (empat) hektar di Km. 09 Kulim Jalan Inpres Gang Damai Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan saksi Agusmita (berkas terpisah) telah memakai uang milik korban sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengerjakan/mengolah tanahnya di daerah kopelapip Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sisanya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) adalah bunga dari pinjaman, akan tetapi setelah jatuh tempo, terdakwa tidak bisa mengembalikannya, bahwa terdakwa dan saksi Agusmita (berkas terpisah) telah menyerahkan surat keterangan ganti kerugian atas tanah yang diakui oleh Agusmita miliknya yang mana setelah dicek oleh korban tanah tersebut tidak ada (fiktif) dan tidak tercatat di register Kantor Camat Mandau, fakta ini telah jelas membuktikan bahwa terdakwa telah memakai serangkaian kebohongan dimana pada saat terdakwa meminjam uang ke saksi Rosmawati Sinambela dengan alasan Agusmita Bin Azuar Chan membutuhkan uang untuk usaha depeloper sedangkan fakta sebenarnya Agusmita Bin Azuar Chan hanya bekerja sebagai

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1327 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu rumah tangga dan Agusmita Bin Azuar Chan (berkas terpisah) telah menyerahkan surat keterangan ganti kerugian atas tanah yang diakui oleh Agusmita miliknya yang mana ke Terdakwa untuk diserahkan ke Rosmawati Sinambela sebagai jaminan tapi setelah dicek oleh Rosmawati Sinambela tanah tersebut tidak ada (fiktif) dan tidak tercatat diregister Kantor Camat Mandau, hal ini tercantum pada keterangan saksi Rosmawati Sinambela pada halaman 10 putusan. Bahwa pada keterangan saksi Gusmiance yang menerangkan didepan persidangan bahwa saksi Gusmiance juga merupakan korban penipuan Terdakwa Apriandi dan Agusmita, hal ini sebagaimana dalam fakta dipersidangan sebagai berikut Terdakwa ada meminjam uang milik saksi sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk membayar uang muka pembelian 4 (empat) hektar kebun karet sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan juga merental mobil milik saksi selama 1 (satu) minggu tetapi belum dibayar sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa, sedangkan saksi Agusmita (berkas terpisah) ada meminjam uang milik saksi untuk membayar hutang bank dan sudah diangsur kepada saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saksi Agusmita (berkas terpisah) ada memberikan 1 (satu) rangkap Surat Ganti Kerugian atas tanah dengan Nomor Seri 0353 sebagai jaminan, Benar saksi Gusmiance menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut terhadap saksi Gusmiance dengan cara terdakwa menyakinkan/membujuk dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli kebun karet seluas 4 (empat) hektar dan menyuruh saksi untuk mencarikan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai saat ini uang milik saksi belum dikembalikan oleh terdakwa, sedangkan saksi Agusmita (berkas terpisah) meyakinkan/membujuk saksi dengan mengatakan hendak membayar hutang Bank yang mana uang tersebut sebagian sudah dikembalikan oleh saksi Agusmita (berkas terpisah) dan sisanya sampai saat ini belum dikembalikannya;

Benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Agusmita (berkas terpisah) ada menyerahkan surat keterangan ganti kerugian atas tanah yang diakui oleh Terdakwa miliknya yang mana setelah saksi Gusmiance melakukan pengecekan tanah tersebut tidak ada (fiktif) dan tidak tercatat diregister Kantor Camat Mandau. Disini jelas bahwa Terdakwa Apriandi Bin Yulizar dan Agusmita Bin Azuar Chan bekerjasama untuk melakukan tindak



pidana Penipuan dan Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) Sub a KUHP dalam hal :

Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal hukum pembuktian *Judex Facti* melihat keterangan saksi-saksi semata pertimbangannya terlihat bahwa menyampingkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi dimana semua keterangan saksi bernilai sebagai suatu keterangan saksi yang berangkai (ketting bewijs) yang jika dihubungkan dengan alat bukti lain, maka kami berpendapat Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Pasal 183 KUHP;

Cara mengadili Majelis Hakim tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang yaitu Bahwa cara mengadili tersebut di atas jelas-jelas telah memperlihatkan keberpihakan *Judex Facti* terhadap Terdakwa. Hal ini telah sangat-sangat bertentangan dengan asas hukum yang berlaku secara internasional yang merupakan ciri negara hukum yaitu asas equality before the law yang menyatakan bahwa setiap orang sama di depan hukum; Juga merupakan bentuk-bentuk pengingkaran terhadap asas-asas umum dari hukum acara pidana yaitu asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004; Seyogyanya di persidangan Hakim haruslah memperlakukan semua pihak di depan persidangan secara sama, seimbang dan wajar (gelijkheid van ieder voor de wet); Cara-cara mengadili sebagaimana tersebut di atas juga merupakan pelanggaran terhadap asas "audi et altera parte" yang berarti mendengarkan semua para pihak dan hal tersebut juga secara otomatis mengabaikan asas "free and fair trial" (peradilan yang bebas dan adil);

Mengomentari hal tersebut satochid kartanegara dalam bukunya "asas-asas hukum pidana" berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak saja (baik itu terdakwa maupun penuntut umum) tetapi harus mendengarkan semua pihak dan mengedepankan free trial;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa secara melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu hubungan hukum antara Terdakwa yang meminjam uang seluruhnya berjumlah Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dari saksi korban Rosmawati Sinambela, selanjutnya Terdakwa meminjamkan lagi uang tersebut sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Agusmita, yang ternyata dikemudian hari Terdakwa tidak sanggup mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada saksi korban, dengan demikian *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1327 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut ;
- Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1327 K/PID/2016